



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

REVIU KE - III RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020-2024

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684

 (0717) 9111513
 ptun_pangkalpinang

 humasptun.pangkalpinang.9
 @ptunpangkalpinang387



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, sehingga penyusunan Reviu ke III Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2020-2024 ini telah dapat diselesaikan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan serta sekaligus merupakan kawal depan (*voorj post*) Mahkamah Agung yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penyusunan Rencana Strategis merupakan pelaksanaan dari pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 Tahun) Kementerian/Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L. Secara garis besar, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mendukung penjabaran RPJMN 2020-2024 dan arahan kebijakan dan strategi nasional yang didasarkan pada kaidah-kaidah pembangunan nasional khususnya terkait dengan penjaminan keadilan. Keadilan adalah pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warga negara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Demikian penyusunan Reviu ke III Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2020-2024 dibuat, semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Pangkalpinang, 10 Februari 2023

Ketua, f.

ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.
NIP. 19750117199403 1 001



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 10

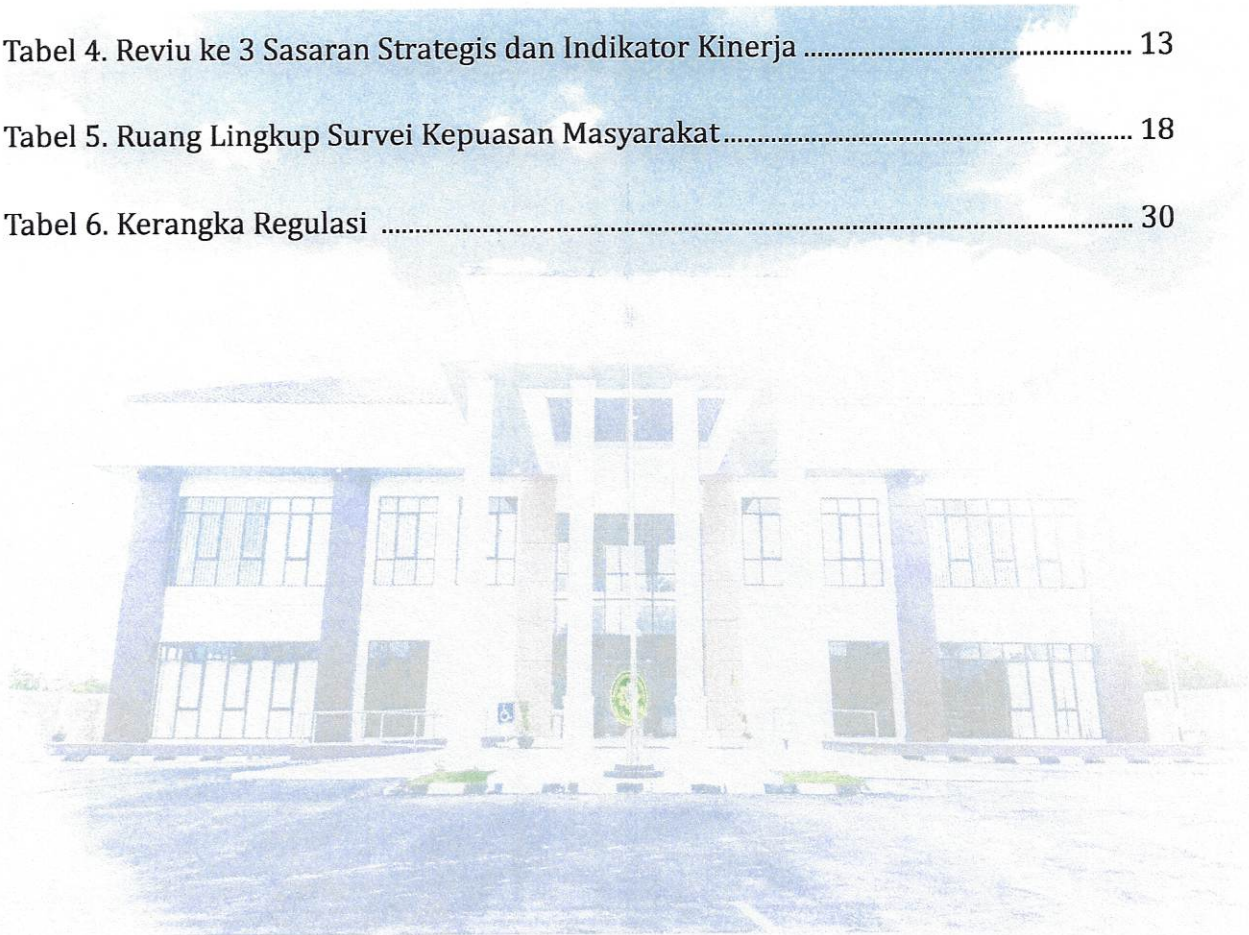
Tabel 2. Reviu ke 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 11

Tabel 3. Reviu ke 2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 12

Tabel 4. Reviu ke 3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 13

Tabel 5. Ruang Lingkup Survei Kepuasan Masyarakat 18

Tabel 6. Kerangka Regulasi 30





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1. KONDISI UMUM	1
2. POTENSI DAN PERMASALAHAN	3
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	6
1. VISI DAN MISI	6
2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	8
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	22
1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL	22
2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PTUN PANGKALPINANG	28
3. KERANGKA REGULASI	30
4. KERANGKA KELEMBAGAAN	31
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	37
A. TARGET KINERJA	37
B. KERANGKA PENDANAAN	41
BAB V PENUTUP	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Yurisdiksi PTUN Pangkalpinang	3
Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi PTUN Pangkalpinang	31
Gambar 3. Struktur Organisasi Kepaniteraan PTUN.....	33
Gambar 4. Struktur Organisasi Kesekretariatan PTUN	35
Gambar 5. Sumber Daya Manusia pada PTUN Pangkalpinang	36





DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 pada PTUN Pangkalpinang..... 44

2. Matriks Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-202447





BAB I PENDAHULUAN

KONDISI UMUM

Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan nasional, teknologi, aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam. Khusus mengenai pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yang tertuang dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007.

Lebih jauh, pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait dengan Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN). Untuk itu, pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan Hak-hak Asasi Manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.

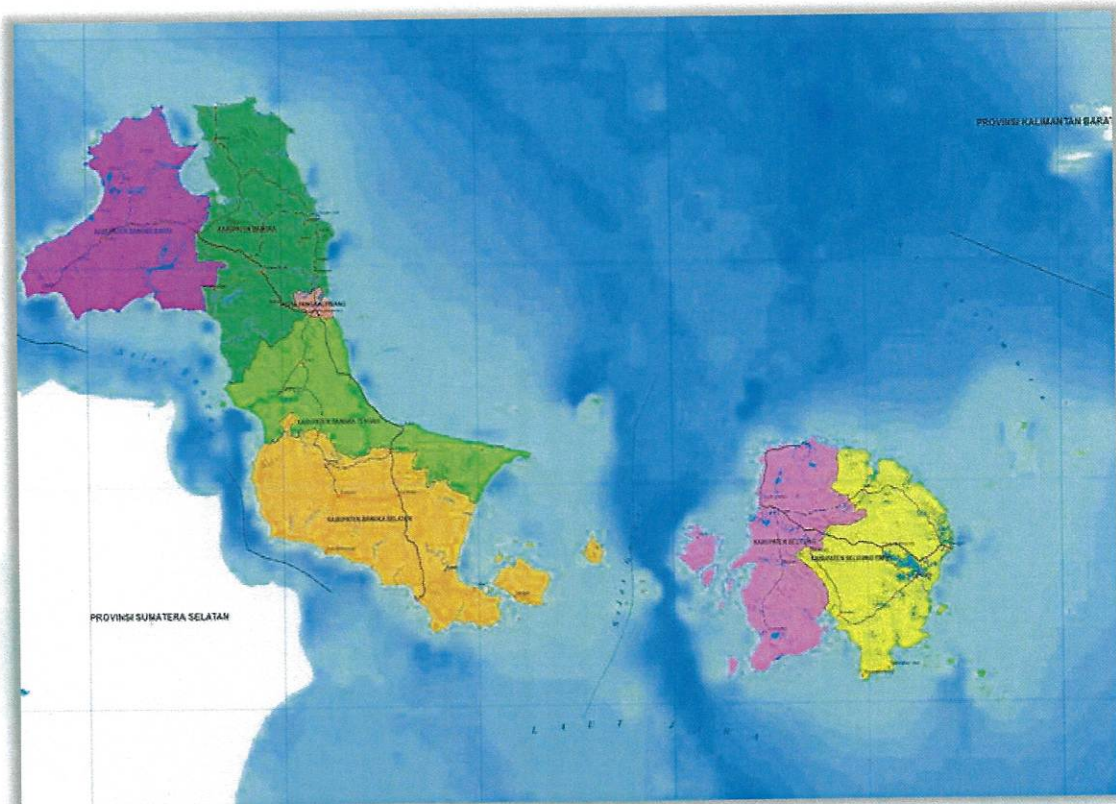
Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara di berbagai negara modern terutama Negara-negara Kesejahteraan (*Welfare State*) merupakan tonggak yang menjadi tumpuan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan pejabat administrasi karena keputusan/tindakan yang dikeluarkan/dilakukannya. Maksud pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap perbuatan pejabat administrasi yang melanggar hak asasi dalam lapangan hukum administrasi negara. Kecuali itu, kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara akan memberikan perlindungan hukum yang sama kepada pejabat administrasi yang

bertindak benar dan sesuai dengan hukum. Jadi fungsi dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah pertama, sebagai lembaga kontrol (pengawas) terhadap tindakan pejabat administrasi supaya tetap berada dalam rel hukum. Kedua, adalah sebagai wadah melindungi hak individu dan warga masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi.

Melihat kenyataan tersebut, dapat dipahami bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sangat diperlukan keberadaannya sebagai salah satu jalur bagi para pencari keadilan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh pejabat administrasi karena dalam melaksanakan kekuasaannya itu ternyata yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan hukum. Peradilan Tata Usaha Negara menjadi tumpuan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh suatu perbuatan administrasi negara yang mengandung kekeliruan, kesalahan dan yang bertentangan dengan undang-undang. Perbuatan pejabat administrasi yang demikian ini disebut sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Salah satu upaya memantapkan sistem hukum nasional adalah melalui penyelenggaraan peradilan yang bersih, jujur dan bertanggung jawab. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai salah satu dari Institusi atau Badan yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman yaitu Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Adapun wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang terdiri dari wilayah-wilayah yang tercakup dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 6 Kabupaten dan 1 Kota sebagai berikut:

1. Kota Pangkalpinang
2. Kabupaten Bangka
3. Kabupaten Bangka Barat
4. Kabupaten Bangka Tengah
5. Kabupaten Bangka Selatan
6. Kabupaten Belitung
7. Kabupaten Belitung Timur



Gambar 1. Peta Wilayah Yurisdiksi PTUN Pangkalpinang

2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berpedoman pada rencana Pembaruan Peradilan yang tertuang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai Kerangka Rencana Jangka Panjang dan rencana Strategis Mahkamah Agung RI sebagai kerangka rencana jangka menengah untuk menentukan rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam upaya mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi. Penyelenggaraan tugas, kegiatan dan pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan memperhatikan isu-isu strategis, dan melakukan analisa faktor-faktor strategis baik internal maupun eksternal dari lingkungan organisasi yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pembangunan. Analisa tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Resources* (Sumberdaya) dan *Organization* (Organisasi) yang ada dan tumbuh serta berkembang di dalam instansi.

a. Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan Internal berpengaruh terhadap kinerja peradilan yang dapat mengoptimalkan kekuatan dan menganalisa kelemahan dalam menunjang perumusan kebijakan, program dan pelaksanaan kegiatan.

1. Kekuatan (*Strength*)

- a. Potensi Sumber Daya manusia yang cukup kompeten;
- b. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
- c. Potensi lingkungan internal yang cukup memadai;
- d. Struktur Organisasi dengan nomenklatur baru ;

2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. Kurangnya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan sumberdaya manusia dilingkungan peradilan secara internal;

3. Sistem perencanaan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

4. Sistem penganggaran mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta peraturan pelaksanaannya, antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang merupakan turunan dari UU Nomor 17 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah turunan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

5. Sistem pelaksanaan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan pelaksanaannya, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

6. Sistem pelaporan mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berbagai peraturan yang bersifat pelaksanaan antara lain Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang sedang disempurnakan dengan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

b. Sumber Daya Manusia

Di samping masalah peraturan perundang-undangan tersebut, juga terdapat masalah lain, yaitu terbatasnya Sumber Daya Manusia untuk pelaksanaan teknis peradilan baik administrasi maupun pada fungsional peradilan. Dari sisi kuantitas, Sumber Daya Manusia yang tersedia kurang memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas yang telah direncanakan secara prosedural, namun untuk membuat hasil yang lebih berkualitas perlu kualitas Sumber Daya Manusia yang memadai.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2020-2024) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2020-2024.

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan yang dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

1. VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan dan telah disesuaikan dengan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 dirumuskan sebagai berikut:

***“Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
Yang Agung”***

Visi dimaksud bermakna sebagai menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yaitu:

1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Transparan serta Modern;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat;
3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien;
4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien;
5. Mengupayakan Tersediannya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku

Penjelasan kelima misi ini, dalam rangka memastikan “mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung” adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Transparan serta Modern

Proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, transparan serta modern merupakan faktor penting untuk meningkatkan pelayanan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya untuk meningkatkan pelayanan pencari keadilan akan dilakukan dengan mengefektifkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, transparan serta modern melalui penyempurnaan manajemen perkara dan transparansi kinerja melalui manajemen perkara berbasis teknologi informasi.

2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat

Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Tata Usaha Negara akan menentukan peningkatan pelayanan pada masyarakat pencari keadilan dengan

menitikberatkan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan serta membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial) untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien

Peningkatan sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif dan efisien merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada peradilan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam Peradilan Tata Usaha Negara itu sendiri.

4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien

Adanya pengelolaan administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien akan memperlancar kinerja baik administrasi kepaniteraan maupun administrasi kesekretariatan. Terlaksananya tertib administrasi dan manajemen ini dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya

5. Mengupayakan Tersediannya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku

Penyediaan sarana dan prasarana peradilan yang sesuai dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN guna mendukung kelancaran dalam bekerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga memungkinkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai dalam kurun

waktu yang telah ditentukan. Rumusan tujuan strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
5. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
6. Terwujudnya Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
7. Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Dengan indikator tujuan sebagai berikut:

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara TUN yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu	80%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	100%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	100%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	100%
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Perkara Penyelesaian	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	50%

		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		c. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Setelah memasuki tahun ketiga dari rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah melakukan reuiu, dengan indikator sebagai berikut :

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara TUN yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu	80%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	50%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	80%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	80%
		f. Index Kepuasan Pencari	85%

		Keadilan	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	50%
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		c. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	50%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	40%

Tabel 2. Reviu ke 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Kemudian Sekretaris Mahkamah Agung menetapkan Indikator Kinerja Utama yang baru sesuai dengan SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di

Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja, serta Rencana Strategis, adapun hasil reviu tersebut dengan indikator sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100
2.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	50
3.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50
4.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80
5.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100
6.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	20
7.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	75
8.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	10
9.	Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100

10.		Jumlah laporan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	6 laporan
11.		Jumlah dokumen rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efisien	6 dokumen
12.	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100
13.		Persentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan tepat waktu	100
14.		Nilai Laporan Kinerja	80

Tabel 3. Reviu ke 2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Memasuki tahun keempat (2023), Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja, serta Rencana Strategis, adapun hasil reviu tersebut dengan indikator sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100
2.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	57
3.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	57
4.		Index Persepsi Pencari Keadilan	75

		Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	
5.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100
6.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
7.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
8.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100
9.	Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100
10.		Jumlah laporan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	6 laporan
11.		Jumlah dokumen rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efisien	6 dokumen
12.	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100
13.		Persentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan	100

		tepat waktu	
14.		Nilai Laporan Kinerja	80

Tabel 4. Reviu ke 3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sesuai dengan arah pembangunan **bidang hukum** yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020- 2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi **Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Agung**, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menetapkan 4 sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Masing–masing sasaran strategis di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Proses Peradilan Yang Pasti

Suatu proses peradilan yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan meliputi dua hal, pertama, dalam perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya baik dari pasal-pasal undangundang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar undang-undang tersebut. Kedua, kepastian dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum undang-undang tersebut.

b. Proses Peradilan Yang Transparan

Adanya penyediaan informasi ke publik secara terbuka sehingga publik dapat mempertanyakan tentang mengapa suatu keputusan dibuat, atau apa kriteria yang digunakan, sehingga masyarakat publik dapat mengontrol, memonitor proses kerjanya. Adanya keterbukaan (*openness*) dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas proses peradilan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi dibatasi hanya informasi mengenai setiap aspek kebijakan lembaga yang dapat dijangkau publik seperti administrasi persidangan, sedangkan informasi mengenai putusan perkara tidak bisa dimintakan komentar atau pendapat

bagaimana putusan itu diambil. Dengan pengelolaan lembaga peradilan yang transparan diharapkan akan menciptakan lembaga yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Sehingga dengan adanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi, dapat membantu untuk mempersempit peluang korupsi di kalangan para pejabat pengadilan dengan “terlihatnya” segala proses pengambilan keputusan.

c. Proses Peradilan Yang Akuntabel

Proses peradilan yang akuntabel yaitu proses peradilan yang ada harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan proses peradilan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas sebagai prasyarat bahwa setiap aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanggung jawab tidak hanya diberikan kepada atasan saja melainkan juga masyarakat luas. Menurut penjelasan Pasal 3 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), transparansi diartikan sebagai asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Dengan berprinsip transparansi diharapkan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan lembaga peradilan.

Indikator tercapainya sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel ada 4 (empat) yaitu :

a. Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu

Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014, jangka waktu penyelesaian perkara di tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Indikator capaian sasaran ini mencerminkan bahwa akurasi waktu penyelesaian perkara berbanding lurus dengan kinerja penanganan perkara, yang pasti, transparan dan akuntabel. Kinerja penanganan perkara dinilai baik apabila perkara diselesaikan tepat waktu atau kurang dari 5 (lima) bulan, sedangkan kinerja kurang baik apabila penyelesaian perkara butuh waktu lebih dari 5 (lima) bulan.

b. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

Upaya Hukum adalah upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan terkait dengan adanya putusan pengadilan. Upaya hukum tersebut dilakukan karena para pihak tidak puas terhadap putusan pengadilan. Para pihak menganggap ada kesalahan dalam putusan yang telah dijatuhkan, serta bertujuan mengoreksi dan meluruskan dengan meminta putusan kepada lembaga peradilan yang lebih tinggi. Upaya hukum dapat dilakukan terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maupun belum berkekuatan hukum tetap. Bertitik tolak dari hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa semakin rendah pihak pencari keadilan yang mengajukan upaya hukum, maka semakin tinggi tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap penyelesaian perkara yang diajukannya.

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Upaya Hukum adalah upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan terkait dengan adanya putusan pengadilan. Upaya hukum tersebut dilakukan karena para pihak tidak puas terhadap putusan pengadilan. Para pihak menganggap ada kesalahan dalam putusan yang telah dijatuhkan, serta bertujuan mengoreksi dan meluruskan dengan meminta putusan kepada lembaga peradilan yang lebih tinggi. Upaya hukum dapat dilakukan terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maupun belum berkekuatan hukum tetap. Bertitik tolak dari hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa semakin rendah pihak pencari keadilan yang mengajukan upaya hukum, maka semakin tinggi tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap penyelesaian perkara yang diajukannya.

d. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam peraturan tersebut salah satu metode yang dipakai dalam menilai pelayanan publik adalah dengan menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Kinerja pengadilan dikatakan baik dengan semakin tingginya

capaian kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadilan. Ruang lingkup survei kepuasan masyarakat dapat dilihat dalam tabel berikut :

No.	Ruang Lingkup Survei Kepuasan Masyarakat
1	Persyaratan
2	Prosedur
3	Waktu Pelayanan
4	Biaya/Tarif
5	Jenis Pelayanan
6	Kompetensi Pelaksana
7	Perilaku Pelaksana
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9	Sarana dan Prasarana

Tabel 5. Ruang Lingkup Survei Kepuasan Masyarakat

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Langkah-langkah yang diupayakan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara antara lain :

a. Penyederhanaan tata kelola penanganan perkara yang lebih efektif dan efisien.

Blue Print (Cetak Biru) Pembaruan Peradilan menetapkan haluan dimana pembaruan fungsi teknis diarahkan pada terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang independen, efektif dan berkeadilan. Adapun pembaruan manajemen perkara diarahkan untuk pemberian pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan, peningkatan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Manajemen perkara, dimulai sejak pelaporan, pengaduan, ataupun pendaftaran pelayanan hukum sampai ke tahap eksekusi putusan yang merupakan satu kesatuan proses mulai dari terjadinya peristiwa hukum dalam masyarakat sampai terwujudnya keadaan atau terpulihkannya kembali keadilan dalam masyarakat. Maka untuk menunjang proses tersebut perlu dilakukan peningkatan kualitas proses penyelesaian perkara. Salah satunya dengan adanya upaya penyelesaian perkara yang cepat, akurat dan efisien. Sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. Jangka waktu penyelesaian penanganan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ditargetkan dapat diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan.

- b. Adanya dukungan pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi secara optimal dan berkesinambungan.

Pemanfaatan sistem teknologi informasi di samping untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan, juga dapat memberikan fungsi layanan kepada publik. Salah satu kebijakan dalam proses percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, kini sedang digalakkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam bisnis proses penyelesaian perkara dengan diterapkannya SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan *e-Court*. Modernisasi manajemen perkara melalui SIPP diharapkan akan dapat memberikan percepatan, keakuratan, transparansi, monitoring dan pelaporan dalam pelaksanaan administrasi perkara, administrasi persidangan maupun layanan informasi perkara. Kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam percepatan penyelesaian perkara tersebut, diharapkan akan adanya peningkatan kualitas proses penyelesaian perkara. Kegiatan yang tadinya dikerjakan secara manual sudah bisa dikerjakan dengan peralatan teknologi informasi, sehingga bisa menghemat waktu dan biaya serta kegiatannya lebih efektif. Pada akhirnya masyarakat akan cepat dan mudah untuk mengakses melalui web atau situs Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengetahui informasi mengenai bisnis proses perkara yang sedang berjalan atau sudah selesai.

Penerapan *e-Court* diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya karena administrasi perkara, administrasi persidangan dan pelaksanaan persidangan yang semula dilakukan secara manual sekarang bisa dilakukan secara elektronik. Manfaat yang lain adalah dokumen tersimpan secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media juga proses temu kembali data yang lebih cepat. Tuntutan tata kelola peradilan yang baik (*good judicial governance*) sangat memerlukan ketersediaan pelbagai informasi dan data dasar yang lengkap dan mudah diakses, serta media komunikasi yang efektif dan efisien. Untuk itu, pengadilan harus memanfaatkan jasa teknologi informasi dan komunikasi modern dengan sebaik-baiknya. Internet tidak hanya dipakai untuk berkirim email atau untuk membuat website yang mudah diakses bagi pencari keadilan, tetapi internet dan teknologi informasi harus pula dipakai untuk keperluan memperbaharui cara kerja lembaga pengadilan dalam memberikan pelayanan keadilan. Demikian pula alat-alat komunikasi mutakhir harus dimungkinkan untuk dimanfaatkan dalam proses pemeriksaan dan persidangan peradilan, yaitu dengan penggunaan fasilitas *tele- conference* dan *video conference* dalam persidangan-persidangan.

Indikator tercapainya sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian dijabarkan sebagai berikut.

a. Persentase salinan putusan perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.

Dasar hukum tentang penyampaian salinan putusan yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Dalam Surat Edaran tersebut diatur bahwa untuk putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan atas permintaan para pihak.

Seiring berkembangnya teknologi informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tahun 2020 menerapkan layanan *e-court* secara penuh dalam pelaksanaan persidangan. *E-court* merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Dalam aplikasi *e-court* juga memuat informasi putusan yaitu tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutasasi dan salinan putusan elektronik yang dapat diunduh oleh para pihak. Sehingga keseluruhan dokumen tersebut termasuk salinan putusan dapat diterima oleh para pihak tepat waktu.

3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam penguatan akses pada pengadilan adalah:

a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang salah satunya menyediakan fasilitas perkara cuma-cuma (*prodeo*) bagi masyarakat miskin, sehingga berperkara di pengadilan dibayar cuma-cuma, yang artinya negaralah yang menanggung biaya tersebut. Adanya pembebasan biaya perkara di Pengadilan bagi masyarakat tidak mampu diharapkan dapat terjamin dan terpenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan dan dapat mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, khususnya bagi masyarakat miskin.

b. Pos pelayanan bantuan hukum.

Pelaksanaan pos layanan bantuan hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak-hak pencari keadilan diluar persidangan (*non litigasi*). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil didalam persidangan.

Indikator tercapainya sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan ada 2 (dua) yaitu :

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Input dari indikator ini adalah jumlah permohonan perkara prodeo pada periode berjalan. Sedangkan outputnya adalah jumlah perkara prodeo yang diselesaikan pada periode berjalan.

b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Input dari indikator ini adalah jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang memohon layanan bantuan hukum (posbakum) pada periode berjalan. Sedangkan outputnya adalah jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) pada periode berjalan.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sampai saat ini berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat dicapai dengan pengukuran kinerja utama sebagai berikut :

a. Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Input dari indikator ini adalah jumlah putusan perkara berkekuatan hukum tetap (BHT) dan dimohonkan untuk dieksekusi pada periode berjalan. Sedangkan outputnya adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada periode berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan.



BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin. Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, dilaksanakan melalui 9 misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Misi tersebut dituangkan dalam 7 agenda pembangunan, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan terpacu tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan dan melalui akselerasi peningkatan nilai tambah agro-fishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah ini dapat dilakukan melalui: (1) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah; (2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang; (3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif; (4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; (5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang

inklusif dan merata di seluruh wilayah. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: (1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; (2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; (3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; (4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH AGUNG RI 2020 - 2024 74 berkualitas; (5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda (6) Pengentasan kemiskinan; (7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa. Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-negara bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui: (1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa; (2) Memajukan kebudayaan; (3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama; (4) Meningkatkan kualitas ketahanan keluarga; (5) Meningkatkan budaya literasi.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur tersebut akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui: (1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah; (2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan; (3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK; (4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; (5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam, dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim, pembangunan tersebut diarahkan melalui kebijakan: (1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; (2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; (3) Pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui: (1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; (2) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil; (3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; (4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; (5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Menyesuaikan dengan fungsi dan kewenangan, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dapat berkontribusi untuk mendukung sasaran dan arah kebijakan pembangunan hukum dan HAM Nasional 2020-2024. Sasaran dan arah kebijakan tersebut adalah sebagaimana berikut:

1. Penegakan Hukum Berkualitas

Kondisi yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem penegakan hukum. Kondisi ini disebabkan oleh praktik korupsi yang melibatkan seluruh pihak dalam sistem penegakan hukum, yakni polisi, jaksa dan hakim. Sistem hukum dan peradilan dinilai publik masih belum bersih dari praktik suap sehingga, lembaga peradilan pun dipandang tidak cukup imparial dalam memutus perkara. Hasil jajak pendapat mengindikasikan bahwa masih ada kesenjangan antara harapan publik dengan realitas penegakan hukum. Hasil pengumpulan opini publik oleh media dan lembaga survei nasional dalam lima tahun terakhir, menunjukkan betapa kuatnya ekspresi ketidakpuasan publik pada kinerja penegak hukum. Berdasarkan permasalahan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas mengikuti arah kebijakan sebagai berikut:

a. Reformasi Sistem Hukum Perdata yang Mudah dan Cepat

Visi pembangunan nasional 2020-2024 yang ditekankan untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Dalam rangka mewujudkan daya saing tersebut, pembangunan hukum nasional perlu diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Sehingga, pembangunan hukum, khususnya hukum

perdata di bidang ekonomi diharapkan dapat menampung dinamika kegiatan ekonomi, efisiensi kegiatan, dan daya prediktabilitas. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Indonesia perlu melaksanakan revisi peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata khususnya terkait hukum kontrak, pembentukan *small claim court*, dan peningkatan utilisasi lembaga mediasi.

b. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat Penegak Hukum

Masih tingginya praktik korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, menjadikan sebagian besar masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Sistem peradilan dinilai publik belum bersih dari praktik suap sehingga, lembaga peradilan pun dipandang tidak cukup imparsial dalam memutus perkara. Hasil pengumpulan opini publik oleh media dan lembaga survei nasional dan internasional dalam lima tahun terakhir, menunjukkan betapa kuatnya ketidakpuasan publik pada kinerja aparat penegak hukum. Bahkan, rata-rata tiga institusi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman) memiliki citra buruk di mata publik. Sehingga, Indonesia perlu mengatasi permasalahan ini melalui peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum, promosi dan mutasi, rekrutmen dan pendidikan atau pelatihan aparat penegak hukum.

2. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan permasalahan utama yang mempengaruhi daya saing Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan bisnis. Padahal berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan oleh Pemerintah namun belum terjadi perbaikan signifikan dari tahun ke tahun. Kondisi ini pula yang menjadikan sebagian besar masyarakat menilai bahwa korupsi merupakan permasalahan utama yang harus diatasi oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pembangunan hukum nasional diarahkan untuk mewujudkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif melalui arah kebijakan diantaranya adalah sebagai berikut:

Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Anti Korupsi

Indonesia telah melaksanakan berbagai ketentuan *United Nation Convention Againsts Corruption* (UNCAC) terkait kerjasama penyelamatan aset melalui *mutual legal assistance* maupun perlindungan pelaku tindak pidana yang bekerjasama dengan lembaga penegak hukum (*justice collaborator*). Di samping itu melalui

Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK), Indonesia telah menerapkan rencana aksi pemberantasan korupsi hingga rencana aksi di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah secara komprehensif. Namun masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat optimalnya pelaksanaan *mutual legal assistance*, perlindungan *justice collaborator*, maupun pelaksanaan Stranas PPK. Permasalahan ini akan diatasi melalui strategi optimalisasi kerjasama luar negeri dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi; optimalisasi perlindungan *justice collaborator*; serta penguatan koordinasi dan monitoring evaluasi Stranas PPK.

3. Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM

Permasalahan bidang hukum tidak hanya mencakup korupsi dan sekelumit komponen hukum yang termuat dalam indikator survei. Tujuan esensial dari sistem hukum, baik dalam kerangka *rule of law* maupun *rechtstaat*, adalah penegakan dan perlindungan HAM. Bahkan, terdapat relevansi antara konsep HAM dengan daya saing dalam konteks keberlanjutan sosial. Dengan demikian terdapat korelasi yang signifikan antara sistem hukum, tindak pidana dan HAM. Meski Indonesia telah memiliki capaian yang baik dalam upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, namun masih sangat banyak permasalahan mulai dari kurangnya komitmen pemerintah hingga pelaksanaan kebijakan yang masih terkendala oleh kurangnya pemahaman maupun hal teknis lainnya. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dapat berkontribusi pada arah kebijakan optimalisasi bantuan hukum.

Optimalisasi Bantuan Hukum

Komitmen pemerintah dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin melalui Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kebijakan ini merupakan wujud jaminan perlindungan negara terhadap masyarakat miskin dan marginal. Namun pada pelaksanaannya kebijakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin banyak menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan kebijakan ini tidak berjalan optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan ini akan diatasi melalui strategi sosialisasi mekanisme penyaluran dana bantuan hukum, penguatan institusi penyelenggara bantuan hukum, penguatan pemberi bantuan hukum dan pelibatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan bantuan hukum.

Berbagai sasaran dan arah kebijakan yang dicanangkan dalam kerangka pikir rencana pembangunan hukum 2020-2024 diharapkan dapat membantu terwujudnya sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian. Dalam perspektif hukum, kontribusi yang diberikan tidak mampu meningkatkan daya saing ekonomi secara langsung maupun kuantitatif. Namun kontribusi hukum dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas; pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif. Serta penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM diharapkan dapat memberikan kontribusi kualitatif terhadap peningkatan daya saing perekonomian Indonesia. Dimana kontribusi hukum meskipun bersifat tidak langsung, namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses ekonomi pembangunan.

2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PTUN PANGKALPINANG

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020- 2024 tersebut di atas serta dalam rangka terwujudnya visi ***Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Yang Agung***, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menetapkan 4 sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Arah kebijakan mewujudkan proses berperkara yang sederhana dan murah. Proses berperkara yang sederhana dapat diwujudkan dengan menata ulang struktur organisasi sesuai dengan alur kerja penanganan manajemen perkara. Transparansi peradilan dapat diwujudkan dengan penguatan akses peradilan berupa penguatan database perkara dan publikasi perkara.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara di lingkungan

Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor: 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Pengucapan/Pembacaan Putusan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan Pengucapan/Pembacaan Putusan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwa berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin dan pos pelayanan bantuan hukum. Sasaran ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 Tahun 2014. Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang terdapat kendala pada pembebasan biaya perkara yang disebabkan oleh sikap masyarakat yang malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin dan meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang mekanisme penggunaan jasa Organisasi Bantuan Hukum (OBH).

Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugatan, advis dan pendampingan hak-hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil didalam persidangan.

Sasaran Strategis 4: Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang maka setiap permohonan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap akan ditindaklanjuti. Kepatuhan terhadap putusan pengadilan juga dapat dilihat dari tindak lanjut pejabat tata usaha negara yang menyesuaikan kebijakannya terkait dengan hasil putusan pengadilan. Dengan demikian tidak perlu menunggu permohonan eksekusi putusan dari pihak penggugat yang dikabulkan gugatannya dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu perlu diarahkan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan dengan mendorong aparat Pengadilan Tata Usaha Negara mengingatkan para pihak yang bersengketa untuk menerima hasil putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menjalankan apa yang tertera dalam putusan tersebut.

3. KERANGKA REGULASI

Dalam melaksanakan prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020- 2024 yang diamanatkan kepada setiap Kementerian/Lembaga (K/L) maka K/L dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai salah satu instansi yang berada di bawah Mahkamah Agung RI menerapkan kerangka regulasi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Direktorat Penanggung Jawab	Direktorat Terkait
Optimalisasi Manajemen Tata Usaha Negara dan Militer	a) Peningkatan penyelesaian Perkara b) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian Perkara c) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan d) Peningkatan kualitas SDM	a) Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara b) Penambahan volume posbakum dan perkara prodeo c) Peningkatan pelayanan publik d) Standarisasi pelaksanaan bimtek	a) SE Ditjen Badilmiltun tentang penambahan volume posbakum dan perkara prodeo b) Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik c) Juklak/juknis pelaksanaan bimtek	Ditjen Badilmiltun	1. Ditjen Badilmiltu 2. Diklat Kumdil MA RI

Tabel 6. Kerangka Regulasi

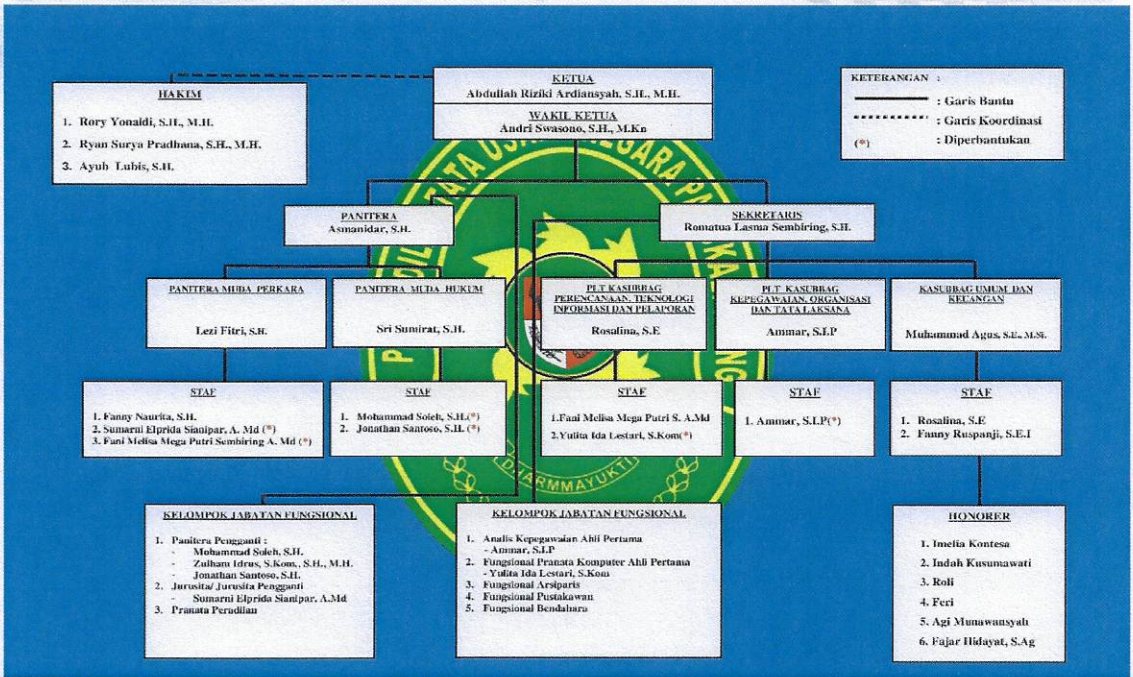
4. KERANGKA KELEMBAGAAN

4.1. Susunan Organisasi Pengadilan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mempunyai struktur organisasi yang mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 serta terakhir diganti dengan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009.
- b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
- d) Keppres Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi Administrasi, dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.
- e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan

Berikut adalah bagan struktur organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang :



Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi PTUN Pangkalpinang

Susunan Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Susunan organisasi Pengadilan berdasar Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, terdiri dari:

a. Pimpinan Pengadilan

Pimpinan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Pasal 11 ayat (2): Pimpinan Pengadilan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Ketua dibantu oleh Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, 2 unit Kepaniteraan Muda dan 3 unit eselon IV.

b. Hakim

Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang RI Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Hakim adalah pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Tugas Pokok Hakim :

1. Menerima berkas Perkara
2. Memeriksa perkara yang diajukan kepadanya
3. Memutus perkara yang diajukan kepadanya

Dimana semua hal tersebut merupakan rangkaian dari menerima dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya.

c. Kepaniteraan Pengadilan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan tanggal 5 September 2015, disebutkan:

Pasal 2 :

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 227 :

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perkara; dan
- b. Panitera Muda Hukum.

Pasal 228 :

Panitera Muda Perkara mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang tata usaha negara.

Pasal 230 :

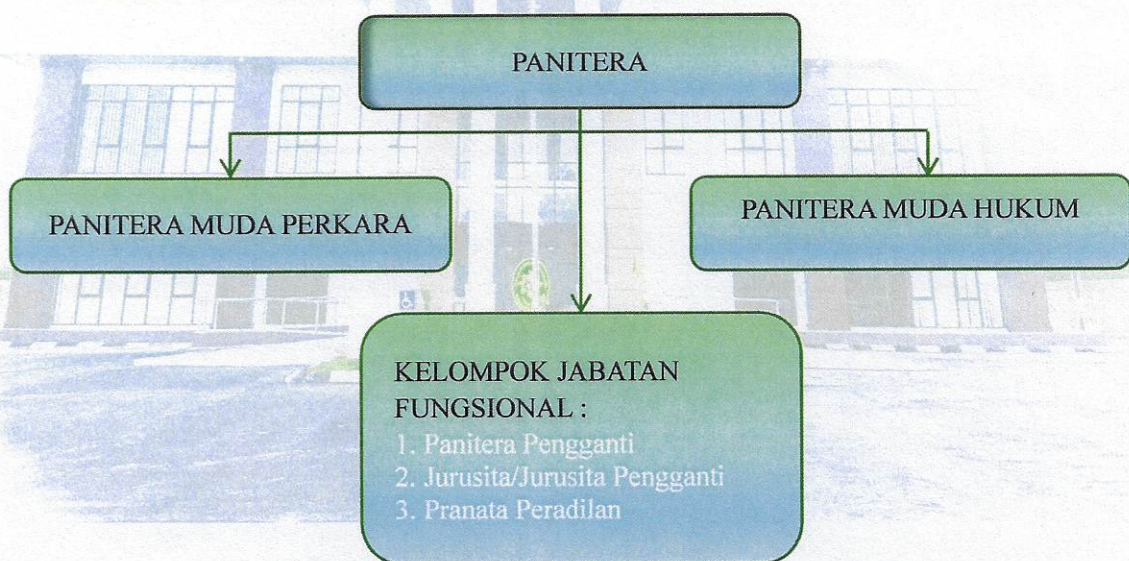
Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

Pasal 431 :

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kepaniteraan Peradilan terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Panitera Pengganti;
- b. Jabatan Fungsional Jurusita; dan
- c. Jabatan Fungsional Pranata Peradilan.

Berikut ini gambar Struktur organisasi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, untuk Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A.



Gambar 3. Struktur Organisasi Kepaniteraan PTUN

d. Kesekretariatan Pengadilan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, disebutkan :

Pasal 4 :

Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 424 :

(1) Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.

(2) Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 425 :

Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara .

Pasal 427 :

Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Pasal 428 :

Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 429 :

Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

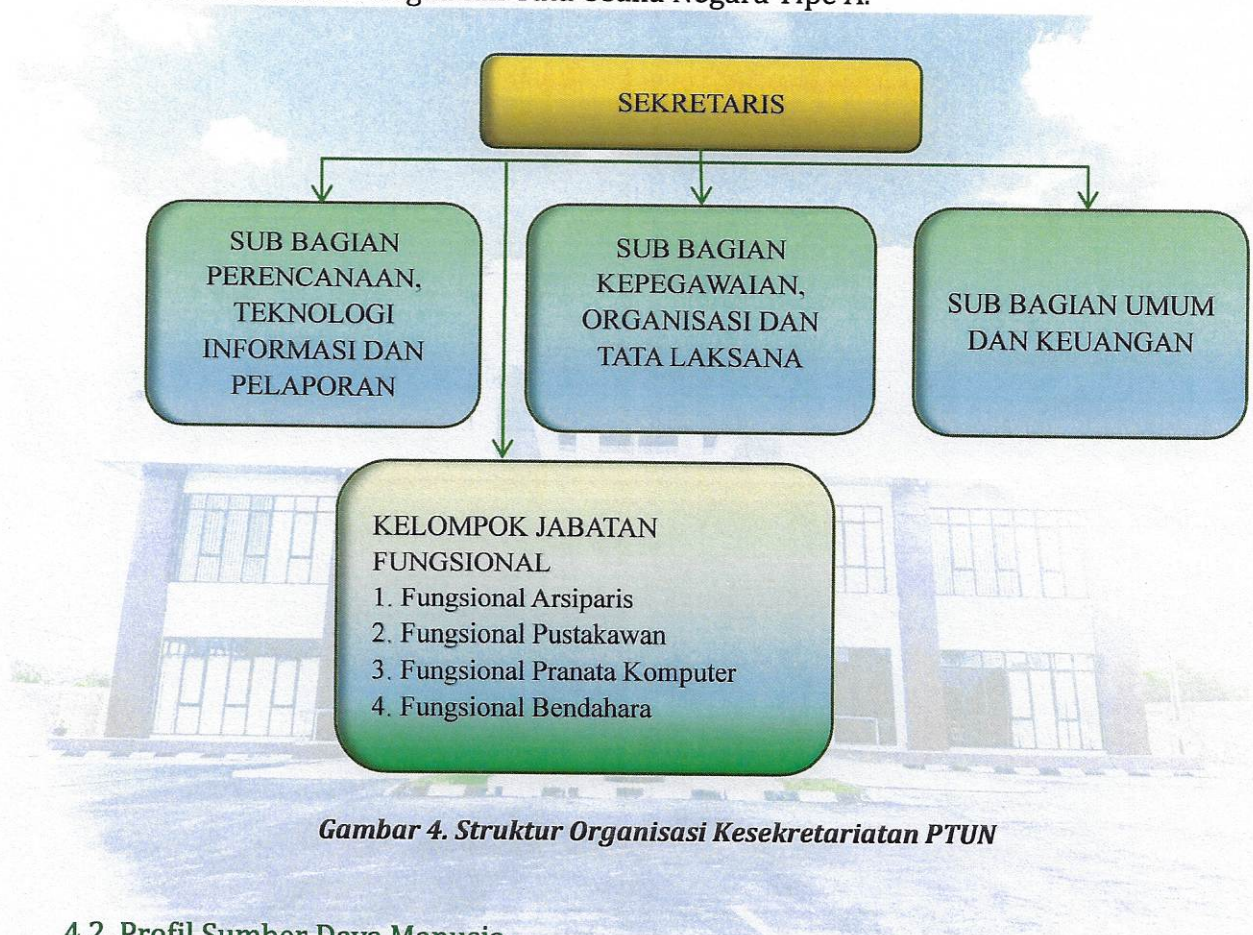
Pasal 430 :

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat-menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Pasal 438 :

(1). Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kesekretariatan Peradilan melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut ini gambar Struktur organisasi Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, untuk Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A.



Gambar 4. Struktur Organisasi Kesekretariatan PTUN

4.2. Profil Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per 31 Desember 2022 adalah sebanyak 20 (dua puluh) orang yang terdiri dari:

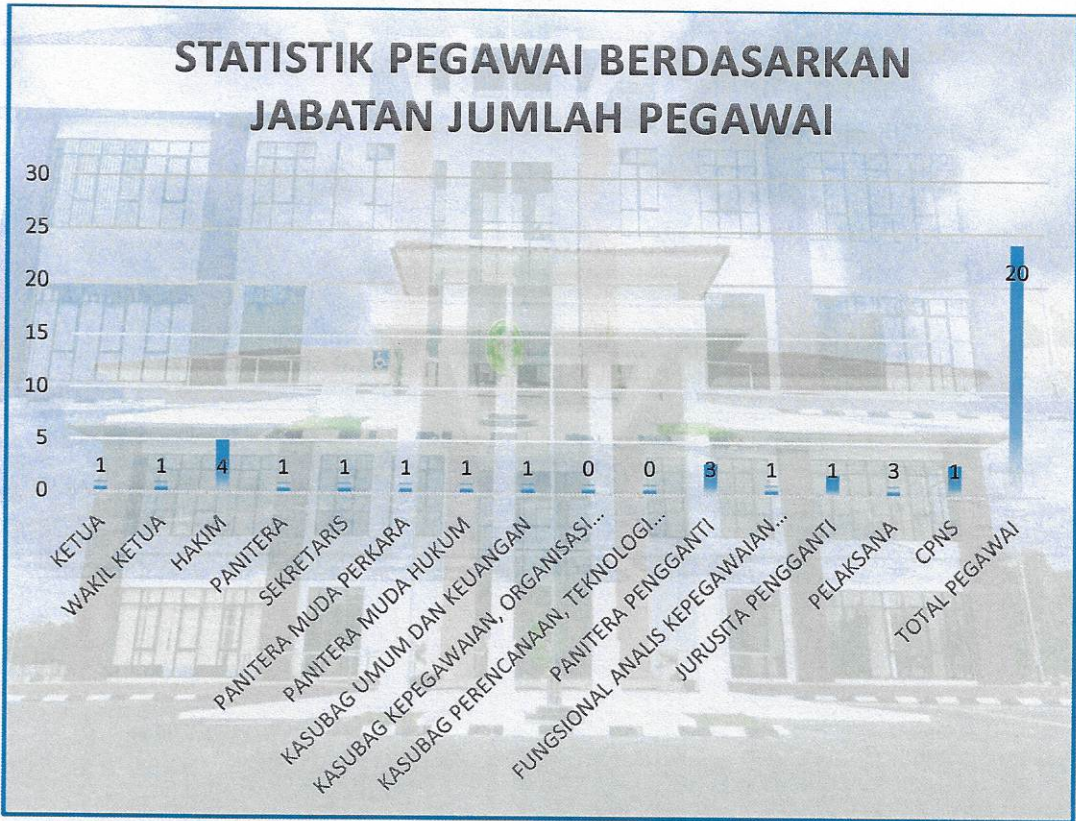
a. Unsur Pimpinan

- | | |
|----------------|-----------|
| 1. Ketua | : 1 Orang |
| 2. Wakil Ketua | : 1 Orang |

b. Unsur Hakim

- | | |
|----------|-----------|
| 1. Hakim | : 4 Orang |
|----------|-----------|

c. Kepaniteraan		
1. Panitera	:	1 Orang
2. Panitera Muda Perkara	:	1 Orang
3. Panitera Muda Hukum	:	1 Orang
4. Panitera Pengganti	:	3 Orang
5. Jurusita Pengganti	:	1 orang
d. Kesekretariatan		
1. Sekretaris	:	1 Orang
2. Kasubag Umum dan Keuangan	:	1 Orang
3. Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	:	0 Orang
4. Kasubag Perencanaan, teknologi Informasi dan Pelaporan	:	0 Orang
5. Fungsional : Analis Kepegawaian Ahli Pertama	:	1 Orang
6. Pelaksana	:	3 Orang
7. CPNS	:	1 Orang



Gambar 5. Sumber Daya Manusia pada PTUN Pangkalpinang



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah menetapkan indikator kinerja sebagai indikator tercapainya sasaran strategis yang merupakan tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Sedangkan target yang ditetapkan untuk indikator kinerja merupakan target jangka menengah/langsung 5 (lima) tahun yang dibuat secara tahunan. Pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan berdasarkan Renstra yang telah disusun, perlu diperjelas dengan penetapan program utama dan kegiatan pokok yang lebih terperinci.

1. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Program utama merupakan kebijakan dan penjabaran langkah-langkah yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran setiap tahunnya, demikian pula kegiatan pokok merupakan kegiatan terperinci dengan dukungan anggaran yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Pada tahun 2022, terdapat 2 (dua) program utama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dan Program Dukungan Manajemen.

a. Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

Program ini hanya terdiri dari 1 (satu) Kegiatan Pokok yaitu Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara. Program ini merupakan program pendukung kelancaran kegiatan peningkatan manajemen peradilan Tata Usaha Negara. Melalui program ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berupaya untuk meningkatkan penyelesaian perkara Tata Usaha Negara menjadi lebih tepat waktu, pelaksanaan pengamanan persidangan untuk perkara yang rawan atau berpotensi terjadi kerusuhan, meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan melalui pembebasan biaya perkara (prodeo) dan pelaksanaan pos bantuan hukum (posbakum). Indikator kinerja kegiatan ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Jumlah layanan pengamanan sidang di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara

2. Jumlah pengguna layanan pembebasan biaya perkara di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara
3. Jumlah pengguna layanan bantuan hukum di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara

b. Program Dukungan Manajemen

Program ini merupakan program pendukung kelancaran kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dan program pendukung kelancaran kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung. Program Dukungan Manajemen dirinci menjadi dua Kegiatan Pokok yaitu :

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Melalui kegiatan pokok ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berupaya untuk memenuhi hak-hak para pegawai dan memperlancar operasional serta pemeliharaan kantor. Indikator kinerja kegiatan ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)
 - b. Jumlah laporan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel
 - c. Jumlah dokumen rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efisien
 - d. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima
 - e. Persentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan tepat waktu
 - f. Nilai Laporan Kinerja 80
- ##### **2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.**

Melalui kegiatan pokok ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berupaya untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai demi menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari agar lebih optimal. Pada tahun 2023, sarana dan prasarana yang akan dipenuhi yaitu berupa pengadaan printer Anugrah MA sebanyak 3 unit.

Indikator kinerja kegiatan ini adalah realisasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

2. PENJABARAN PROGRAM KERJA

a. Penyelesaian Perkara

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia akan selalu mengedepankan Tugas Pokok sebagai lembaga peradilan untuk selalu menyelesaikan perkara sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga semua perkara yang masuk maupun sisa perkara akan dapat terselesaikan dengan cepat, tepat dan transparan untuk menuju visi dan misi Mahkamah Agung yaitu mewujudkan badan peradilan yang agung.

Selain itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang akan meningkatkan kegiatan Minutasi Perkara yang selama ini sudah berjalan dengan baik agar bertambah lebih baik lagi agar dapat menciptakan pelayanan publik yang baik karena mengingat lembaga peradilan merupakan wadah pelayanan publik dan masyarakat pencari keadilan.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagai lembaga pemerintahan, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang didukung oleh SDM dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Sampai dengan 31 Desember 2022, jumlah Hakim dan ASN sebanyak 20 (dua puluh) orang dan PPNPN sebanyak 6 (enam) orang PPNPN dengan anggaran DIPA. Dengan SDM yang dimiliki, masih diperlukan adanya pengembangan lebih lanjut, antara lain:

1. Perlunya penambahan pegawai untuk mengisi beberapa jabatan yang masih kosong antara lain Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Pengadministrasi Perkara, Pengelola Perkara, Pengadministrasi Hukum, Pengolah Data Informasi dan Hukum, Pengadministrasi Persuratan, Pengelola BMN, Pranata Barang dan Jasa, Ajudan, dan Teknisi Sarana dan Prasarana, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Pranta Keuangan, dan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
2. Meningkatkan pelaksanaan diklat pegawai dan bimbingan teknis terhadap seluruh aparat Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang guna meningkatkan SDM yang profesional dan berintegritas tinggi.

c. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Dalam pengelolaan sarana dan prasarana, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang secara rutin akan merawat sarana dan prasarana yang dimiliki sekarang ini karena merupakan aset negara yang harus/wajib dikelola dan dipelihara oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan menggunakan Anggaran DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

d. Pengelolaan Administrasi

1. Administrasi Peradilan

Melaksanakan seluruh administrasi peradilan yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan SOP yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

2. Administrasi Umum

Melaksanakan administrasi umum terkait ketatausahaan, baik itu surat-menyurat maupun lainnya yang berkaitan dengan Perencanaan, Teknologi Informasi, Pelaporan, Umum, Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Ketatalaksanaan sesuai dengan SOP yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan cepat, tepat dan efisien.

e. Pengelolaan Keuangan

Penganggaran tahunan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang didasarkan pada anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui DIPA tahun 2023 yang terdiri dari:

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Jumlah anggaran yang dikelola sesuai dengan **DIPA No. SP DIPA-005.01.2.401968/2023** tanggal **30 November 2022** yang telah direvisi dengan Revisi DIPA ke-1 tanggal 10 Februari 2023 sebesar **Rp. 4.539.310.000,-** (*Empat Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*)
2. DIPA (05) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN, meliputi Belanja Barang. Jumlah anggaran yang dikelola sesuai dengan **DIPA No. SP**

DIPA- 005.05.2.403429/2023 tanggal **30 November 2022** adalah sebesar Rp 36.175.000 (*Tiga Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).

B. KERANGKA PENDANAAN

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020- 2024, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 program utama, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen, yang disusun ke dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terlampir dalam dokumen ini.





BAB IV P E N U T U P

Rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, *Blue Print* Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan *roadmap* Tahun 2020-2024 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia pada umumnya dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada khususnya.

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis 2020-2024 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis 2020-2024 setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang 2020-2024 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku tanpa mengubah tujuan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang 2020-2024 yaitu meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMN 2020-2024.

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah menetapkan Visi ***Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Yang Agung*** dan menetapkan Misi yaitu Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Transparan serta Modern; Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat; Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien; Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien; Mengupayakan Tersediannya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku.

Reviu Rencana Stretegis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari

kemungkinan perubahan. Melalui Reviu Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Reviu Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dapat terwujud dengan baik.

Dari Reviu Renstra tersebut, diharapkan seluruh kegiatan pelaksanaan tugas teknis yudisial maupun non yudisial dapat dilakukan dengan baik serta dapat menjadi pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), sehingga hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan dapat diminimalisir.





SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
NOMOR: W5-TUN.5/34.SK /OT.00.1/1/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

- Menimbang :
- a. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan hukum di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2020-2024) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun (2010-2035) perlu menetapkan Rencana Strategis sebagai Program Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ;
 - b. Bahwa untuk menerapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) terbaru yang telah ditetapkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang perlu menyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
 - c. Bahwa untuk menyusun Reviu Rencana Strategis perlu membentuk TIM Penyusunan Reviu Rencana Strategis PTUN Pangkalpinang Tahun 2020-2024;
 - d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1986 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 192/KMA/SK/XI.2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : Per/09 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

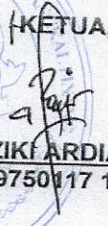
Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 hal : Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG.

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : W1-TUN.4/77.SK/OT.00.1/9/2022 Tentang Menunjuk Tim kerja untuk Pelaksanaan Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
- Kedua : Tim Kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
- Ketiga : Setelah selesai menyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 kemudian melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
- Keempat : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2022;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada Tanggal : 06 Februari 2023

KETUA,

ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.
NIP . 19750117 199403 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
3. Tim Penyusun Reviu Renstra Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Lampiran :
 SURAT KEPUTUSAN KETUA
 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
 PANGKALPINANG
 NOMOR : W1-TUN10/ 77.SK /OT.00.1/9/2022
 TANGGAL : 05 SEPTEMBER 2022

**TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020-2024
 PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	
		DINAS	TIM
1	ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H. NIP. 19750117 199403 1 001	Ketua	PEMBINA
2.	ANDRI SWASONO, S.H., M.Kn. NIP.19760803 200112 1 001	Wakil Ketua	KETUA
3.	ROMATUA LASMA SEMBIRING, S.H. NIP. 19711012 199203 2 001 ASMANIDAR, S.H. NIP. 19690403 199203 002	Sekretaris Panitera	SEKRETARIS
4.	LEZI FITRI, S.H. NIP. 19701120 1996032 003 SRI SUMIRAT, S.H. NIP. 19730415 200604 1 002 M. AGUS, S.E., M. Si. NIP. 19850207 200604 1 001 ROSALINA , S.E. NIP. 19920808 201903 2 017	Panitera Muda Perkara Panitera Muda Hukum Kasubbag Umum dan Keuangan Penyusun Laporan Keuangan	ANGGOTA

Ditetapkan di : Pangkalpinang
 Pada Tanggal : 06 Februari 2023


 KETUA,
 a
ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.
 NIP . 19750117 199403 1 001

**MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

- Visi
Misi

: Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung
: 1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Transparan serta Modern
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat
3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien
4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien
5. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku

No.	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target					Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Ribuan)
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	1. Jumlah Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100%	-
					b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	50%	50%	50%	57%	57%			2. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding		
					c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50%	50%	50%	57%	57%			3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.		
													4. Jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan		

					d. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80%	80%	80%	75%	75%					
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	-
3	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya / prodeo	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	20%	20%	20%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	1. Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan 2. Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	Rp. 775.000
			100%		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	75%	75%	75%	100%	100%				100%	Rp.32.900.000
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	10%	10%	10%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	-